

Peduli Sosial Bank Kalsel Melalui Pj Bupati Tanah Laut Serahkan Corporate Social Responsibility Untuk Masyarakat



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/13/peduli-sosial-bank-kalsel-melalui-pj-bupati-tala-serahkan-csr-dan-upz-untuk-masyarakat>

Sebagai bentuk kepedulian sosial dan berbagi terhadap sesama, menjelang Hari Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H, Bank Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR) menyerahkan bantuan, Rabu (12/6/2024).

Bantuan berupa pembangunan gazebo Pondok Pesantren Nurul Muhibbin, dua perangkat komputer untuk RSUD KH. Mansyur Kintab Haryono Ikasubag Tata Usaha.

Selain itu pula bantuan satu ekor sapi untuk Kaum Masjid Almanar Pelaihari dan untuk Kegiatan Lomba BPK se'Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), menyerahkan bantuan untuk 10 kaum masjid yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan total Rp5 juta rupiah.

Bantuan diserahkan oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin melalui Pejabat Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman kepada empat penerima CSR Bank Kalsel dan 10 penerima bantuan dari UPZ Bank Kalsel, yang bertempat di Kantor Bank Kalsel Cabang Pelaihari.

Hadir mendampingi dalam penyerahan bantuan itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah dan Kepala Bank Kalsel Cabang Pelaihari, Andhy Andriyawan

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, Bank Kalsel terus berkomitmen mendukung dan bersinergi bersama Pemkab Tanah Laut dalam Pembangunan dan perekonomian khususnya di Kabupaten Tanah laut.

“Pemkab Tanah Laut merupakan pemegang saham dalam hal ini Penjabat Bupati Tanah Laut yang telah mendukung pemenuhan modal inti tercapai sekarang, sehingga Bank Kalsel mengembalikan hasilnya dalam bentuk deviden dan CSR untuk daerah yang akan dibagikan ke Masyarakat” terang Fachrudin.

Penjabat Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Kalsel atas dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Menurut Syamsir, Bank Kalsel merupakan mitra kerja yang selalu berkontribusi baik dalam Pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

“Terima Kasih atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Bank Kalsel sebagai bank daerah yang dimana modal yang disetor dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya Kembali ke Kabupaten tanah laut baik berupa deviden dan CSR Bank Kalsel,” ucap Syamsir.

Ahmad Fauzan Anshari, penerima bantuan kaum masjid, mengungkapkan rasa Syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Kalsel atas bantuan yang telah diberikan hari ini.

“Alhamdulillah, kami dapat bantuan yang diterima hari ini dari Bank Kalsel dan Pemkab melalui Penjabat Bupati Tanah Laut. Berharap kedepannya terus berkelanjutan untuk bisa memenuhi kebutuhan lainnya untuk keluarga ,” pungkas Ahmad.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/13/peduli-sosial-bank-kalsel-melalui-pj-bupati-tala-serahkan-csr-dan-upz-untuk-masyarakat> , 13 Juni 2024.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/418041/bank-kalsel-serahkan-bantuan-kepada-masyarakat-tanah-laut>, 14 Juni 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

- b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.